

## Bupati Kotabaru Salurkan Bantuan Sosial



Sumber gambar:

<https://wartaniaga.com/2022/04/bupati-sayed-jafar-salurkan-bantuan-untuk-warga-hampang/>

Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, H. Sayed Jafar Alaydrus menyalurkan bantuan paket sembako dan uang tunai kepada warga Tanjung Seloka.

"Bantuan sembako yang kami salurkan sebanyak 120 paket, dan uang sebesar Rp30 juta," kata H. Sayed Jafar di Kotabaru Jum'at.

Sayed Jafar pun mengajak, agar memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, kerukunan, dan solidaritas yang tinggi persatuan dan kesatuan umat beragama di Kabupaten Kotabaru.

Pesannya juga tetap jaga protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari dan tingkatkan imunitas dengan vaksin juga berolahraga yang sehat sehingga bumi Saijaan terbebas dari COVID-19.

Selain itu Bupati juga menyalurkan bantuan sosial rumah tidak layak huni untuk dua orang warga desa Tanjung Seloka dan warga Tanjung Seloka Utara.

Bantuan untuk sembilan orang penyandang disabilitas masing-masing menerima Rp2,4 juta, bantuan PKH tahap dua juga disalurkan kepada 104 warga desa Tanjung Seloka sebesar Rp98 juta lebih, sedangkan warga Tanjung Seloka Utara sebesar Rp24,5 juta untuk 30 orang.

Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan berkah bagi masyarakat tanjung seloka. Dan melalui safari Ramadhan ini bisa terjalin hubungan dan komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Pada momen itu Bupati berpesan agar seluruh warga sama-sama menjaga kerukunan dan keamanan agar tetap kondusif.

"Mari kita pupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, kerukunan, dan solidaritas yang tinggi persatuan dan kesatuan umat beragama di Kabupaten Kotabaru," ujarnya,

Sebelumnya, Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar beserta rombongan bertolak menuju Pulau Kerumputan kecamatan Pulau laut kepulauan dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi.

Dusun Hapungu Desa Paramasan Kecamatan Hampang telah mendapat bantuan sembako 100 paket dari bupati, bantuan 20 paket sembako oleh CSR SKK Migas Mubadala Petroleum, bantuan Langgar Darun Najah Desa LaLapin sebesar 30 juta, bantuan 1 unit mesin perontok jagung roda 3 Untuk Kelompok Tani Suka Jaya Desa Cantung Kanan, bantuan 1 paket mesin perontok jagung roda 3 untuk Kelompok Tani Baung Utama Desa Pramasan 2x9, bantuan 1 unit Ambulance untuk Desa Limbur, bantuan pemberian makanan tambahan untuk Ibu hamil balita dan remaja puteri.

Sedangkan untuk Bansos PKH tahap 2 diberikan kepada Desa Cantung Kanan sebesar Rp 2.025.000 untuk 4 orang, Desa Cantung Kiri Hulu Rp.8.925.000 untuk 10 orang, Desa Hampang Rp.11.475.000 untuk 16 orang, Desa Lalapin Rp.17.975.000 untuk 27 orang, Desa Limbungan Rp.11.775.000 untuk 20 orang, Desa Limbur Rp.2.700.000 untuk 4 orang, Desa Muara Orié Rp.10.425.000 untuk 20 orang, Desa Peramasan 2x Sanga Rp.8.625.000 untuk 16 orang,

Dan untuk bantuan BPNT atau minyak goreng sebanyak 403 KPM masing masing mendapatkan Rp.900.000 dengan total Rp.362.700.000, penyerahan kartu BPJS yang diterimakan oleh Kades, bantuan limbung sosial sebesar Rp.59.816.200 yang diterimakan oleh Camat Hampang.

#### **Sumber berita:**

1. <https://wartaniaga.com/2022/04/bupati-sayed-jafar-salurkan-bantuan-untuk-warga-hampang/>, 19 April 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/324117/sayed-jafar-salurkan-bantuan>, 22 April 2022.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.